

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pemberdayaan Perempuan sudah melakukan tugas-tugasnya untuk menangani tindakan kekerasan pada perempuan. Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan yang sudah dilaksanakan yaitu dinas pemberdayaan sudah melakukan sosialisasi kesetaraan gender, melakukan penyuluhan tentang ancaman hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak kekerasan pada perempuan. Namun, masih ada beberapa masyarakat, yang tidak mengikuti sosialisasi dan penyuluhan tersebut karena tidak adanya informasi yang mereka terima. Selanjutnya, Dinas memproses dengan cepat semua laporan yang masuk, kemudian menelusuri kasus tersebut berdasarkan bukti yang nyata, membawa korban ke rumah sakit jika ditemukan luka atau cedera di tubuh korban, mendampingi korban dalam menyelesaikan kasusnya dan melakukan mediasi terhadap pihak korban dan pihak pelaku agar kasus tersebut tidak sampai ke kantor polisi.

Kemudian, Dinas Pemberdayaan Perempuan juga melakukan pelatihan keterampilan kepada perempuan agar dapat mandiri dan dapat menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Pelatihan tersebut dilakukan 3 bulan sekali ke daerah-daerah kota Medan. Dan Dinas juga sudah melakukan penelitian terhadap masalah yang dialami oleh perempuan. Namun, masih ada perempuan yang tidak mengikuti kegiatan pelatihan ini, karena tidak ada informasi yang mereka terima.

Kendala yang ditemukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugasnya yaitu saat dilakukannya mediasi antara kedua pihak yakni korban dan pelaku, pihak pelaku sering kali emosi dan berlaku kasar saat mediasi berlangsung. Jadi, terpaksa kasus tersebut dibawa ke jalur hukum. Kemudian, kendala lain yang ditemui adalah beberapa perempuan memilih untuk tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya karena merasa malu. Hal ini membuat Dinas Pemberdayaan perempuan menjadi sulit untuk menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan.

5.2 Saran

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan seharusnya lebih membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk semua kegiatan yang akan dilakukan. Agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Seperti informasi untuk mengadakan sosialisasi kesetaraan gender, informasi penyuluhan tentang ancaman hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan pada perempuan dan informasi tentang adanya pelatihan keterampilan terhadap perempuan. Karena masih ada masyarakat kota Medan yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan tersebut dan akhirnya tidak mengikutinya.
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, harus lebih cepat menelusuri tindak kekerasan yang tidak dilaporkan oleh korban agar tindak kekerasan dapat dihapuskan dari masyarakat.